Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.747
http://ejournal.arraayah.ac.id

Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah

Adinda Rahmadita
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
rahmaditadinda21@gmail.com

Abstrak

Akad Musyarakah (syirkah) merupakan akad kerjasama oleh kedua belah pihak yang saling berkontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Konsep akad yang berkembang pesat dan gemari dalam pembiayaan bank syariah. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula kreasi produk baru keuangan berdasarkan konsep akad musyarakah. Dengan menelaah fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai regulator ekonomi syariah di Indonesia kita akan mengetahui mengenai produk baru berdasarkan perkembangan akad musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan bersumber dari data primer yaitu fatwa-fatwa DSN-MUI tentang akad musyarakah. Dan juga data sekunder berupa jurnal-jurnal, buku-buku yang berkenaan dengan Lembaga yang terkait. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan fatwa-fatwa tentang akad musyarakah, ketentuan pada akad, dan perbedaan macam-macam akad musyarakah dari perkembangan konsep akad musyarakah itu sendiri.

Kata kunci : Musyarakah, Fatwa, DSN-MUI

Abstract

Musyarakah contract (syirkah) is a cooperative agreement between both parties who contribute to each other in the form of funds to build a business, with profits and risks that will be shared together according to the agreement. The contract concept is growing rapidly and is popular in sharia bank financing. As time goes by, the creation of new financial products based on the concept of musyarakah contracts has also developed. By examining the DSN-MUI fatwas as the sharia economic regulator in Indonesia, we will find out about new products based on developments in musyarakah contracts. This research uses a library research approach sourced from primary data, namely DSN-MUI fatwas regarding musyarakah contracts. And also secondary data in the form of journals and books relating to the relevant institutions. The results of this research will reveal fatwas regarding musyarakah contracts, provisions on contracts, and differences in various types of musyarakah contracts from the development of the concept of musyarakah contracts themselves.
Keywords : *Musyarakah, DSN-MUI fatwas of Musyarakah*

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 24-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

I. PENDAHULUAN

Konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktekkan di lingkungan masyarakat (adat), dikenal dengan terminologi "bagi hasil". Konsep yang berbasis syariah ini selanjutnya terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktekkan secara baik oleh masyarakat (Usman, 2012).

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari pemikiran keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah). Sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan pekerjaan, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi (Soemitra, 2014). Dalam prakteknya, sistem ekonomi syariah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian keuangan, dan instrumen-instrumen tersebut memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan solidaritas sesama manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap akad, terkhusus yang sudah disepakati secara umum dan disusun menjadi perjanjian baku, seharusnya dalam satu tujuan yang mengacu pada nilai-nilai di atas (Faizin, 2017).

Praktik yang diatur sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai masa formulasi fikih atau hukum-hukum Islam masih mengatur praktik dengan pola yang sesuai dengan masa itu. Pola masyarakat yang masih mengandalkan kepercayaan satu sama lain sampai dengan hubungan personal tanpa melibatkan institusi kelembagaan apalagi kerjasama dengan lembaga keuangan, karena pada masa itu belum dikenal semacam institusi seperti halnya lembaga-lembaga keuangan dewasa ini. Seiring dengan perubahan struktur sosial dan tuntutan kebutuhan manusia, maka perubahan norma dan hukum Islam menyesuaikan dengan perubahan tersebut tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar hukum *syar'i* (Kausari, 2021).

Perkembangan konsep *musyarakah (syirkah)* tak lepas dari tuntutan kebutuhan manusia, sehingga menuntut adanya ijtihad yang serius dalam merespon keluhan masyarakat. Dalam hal ini DSN-MUI sebagai institusi yang ototritatif untuk memberikan

fatwa mengenai formula baru dari konsep musyarakah secara responsif mengeluarkan fatwa tentang macam akad musyarakah seperti *Musyarakah Mutanaqisah* sampai ke akad *Musyarakah Muntahiyah bi al-tamlik.*

Akad semacam ini hadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas ekonomi yang beragam. Oleh sebab itu, peneliti dalam kesempatan ini akan menelaah fatwa-fatwa dari macam-macam produk *akad Musyarakah* dari segi pondasi teoritis beserta praktis, dengan harapan menjadi referensi pemahaman terkait hakikat *akad Musyarakah.*

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis penelitian kepustakaan (library research). Metode yang mengumpulkan data-data aktual dengan melaksanakan studi kepustakaan dari beberapa literatur dalam cakupan masalah yang ada, mengutip dan mensinkronisasikan buku-buku pengetahuan, dan jurnal-jurnal terkait dengan fatwa-fatwa DSN-MUI yang membahas tentang akad Musyarakah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Musyarakah

A. Kata musyarakah atau terkadang disebut juga syirkah terambil dari kata syarika yang secara bahasa berarti percampuran (al-ikhtilath). Sedangkan secara istilah syara' kata syirkah atau musyarakah ini dimaknakan sebagai akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal kepemilikan modal dan keuntungan (Al-Jum'ah, 2000). Syirkah secara etimologis berarti ikhtilaṭh yang mempunyai arti campur atau percampuran. Yang dimaksudkan dengan percampuran ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta milik orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi (Al-Jaziri, 1990).

B. Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-taṣarruf (mengelola) bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hanbali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan taṣarruf. Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Masadi, 2002). Menurut Dewan Syariah Nasional, musyārakah

adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, dimana masing masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (DSN-MUI, 2002).

C. Syirkah menurut muamalat terbagi menjadi dua, yaitu syirkah amlak (kongsi harta) dan syirkah uqud (kongsi transaksi). Dalam syirkah yang disebabkan oleh transaksi perjanjian terdapat tiga macam, di antaranya: pertama, syirkah amwal yaitu persekutuan dalam pengelolaan modal yang kemudian dikembangkan oleh industri perbankan sebagai bentuk akad sehingga pada perkembangannya disebut musyarakah; kedua, syirkah wujuh yaitu persekutuan atas tanggungan; ketiga, syirkah a'mal yaitu persekutuan menggunakan keahlian dalam pekerjaan (Az-Zuhaili, Depok).

D. Musyarakah termasuk kedalam akad tijarah (akad bertujuan komersial) dengan pola kemitraan (isytirak) dan bagi hasil. Yang dimaksudkan dengan akad disini menurut para fuqaha adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Syafie, 2004). Ia juga dapat diartikan pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan syara', dan sebagai pernyataan kehendak dua pihak. Pendapatan atau keuntungan dari akad ini dibagi antara para pihak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati (Anwar, 2008).

E. Tentang Musyarakah (syirkah) mutanaqisah permintaan fatwa ini berasal dari lembaga keuangan yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. Hal ini patut dimaklumi karena selama ini dalam merealisasikan pembiayaan yang bersifat konsumtif, bank syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah yang dalam pembayarannya selalu dengan sistem flat. Hal itu tentu kurang menguntungkan bagi dunia perbankan, sehingga dibutuhkanlah model akad yang bisa menerapkan angsuran anuitas.

F. Musyarakah mutanaqisah ini memiliki peluang untuk dijadikan akad dalam pembiayaan konsumtif dengan sistem angsuran anuitas. Karenanya tulisan ini, akan mengurai dan menganalisa fatwa DSN-MUI no. 73 tentang Musyarakah Mutanaqsiah

yang dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan produk di perbankan syariah.

G. Kemudian akhir-akhir ini muncul lagi pencabangan dari akad syirkah yakni syirkah atau musyarakah muntahiya bi al-tamlik dengan pengertian bahwa akad syirkah ini adalah salah satu syarik mengalihkan hishshah-nya kepada syarik lain secara sekaligus sesuai janji (wa'd), dengan menggunnakan akad bai, hibah atau hibal wal ba'i, sehingga seluruh modalnya akan menjadi milik syarik lain tersebut.

H. Melihat dua akad ini, bila dilihat perbedaannya adalah antara proses kepemilikan aset atau modal dalam akad syrikah ini dan akad yang ada di dalamnya, dalam syirkah mutanaqishah pembelian terhadap hak kepemilikan dilakukan secara bertahap dan akad yang digunakan adalah jual beli sedangkan dalam musyarakah muntahiya bi al-tamlik pengalihan kepemilikan dilakukan secara sekaligus dengan dasar adanya janji (wa'd) dan dari segi akadnya bukan hanya dapat menggunakan akad jual beli namun juga dapat menggunakan akad hibah atau penggabungan dari keduanya sehingga nanti pada akhir periode akad ini dilakukan syarik yang lain akan memiliki hak kepemilikan secara penuh (Nur, 2021).

B. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *Musyarakah*

1. *Musyarakah*

I. Fatwa musyarakah yang telah diputuskan oleh DSN MUI seperti yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah disusun dengan memperhatikan beberapa elemen utama. Empat elemen tersebut adalah dasar pertimbangan fatwa, dasar hukum yang terdiri daripada dalil-dalil tentang kebolehan musyārakah, proses pengambilan hukum (rapat pleno) serta tanggal penetapan fatwa dan terakhir adalah keputusan fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Dasar pertimbangan fatwa terdiri daripada tiga hal yaitu kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sesuai syariah khususnya musyarakah, keperluan LKS dan urgensi regulasi DSN MUI terhadap praktik musyarakah yang dijalankan (DSN-MUI).

J. Pada elemen yang kedua mengenai dasar hukum fatwa musyarakah yang dikeluarkan dimuatkan dengan sandaran dalil-dalil keputusan fatwa. Dalil-dalilnya terdiri daripada dua ayat Al-Quran yang membenarkan transaksi

musyarakah, dua hadis Nabi SAW dan taqrir baginda tentang musyarakah, ijma' para ulama tentang legalitas akad ini, dan satu kaidah fikih muamalah. Pada elemen ketiga dinyatakan proses akhir dalam menetapkan keputusan fatwa tentang musyarakah melalui rapat pleno para ahli dan diputuskan pada tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah bersamaan 13 April 2000 Masehi di Jakarta.

K. Sedang elemen keempat menyangkut keputusan fatwa DSN MUI tentang musyarakah yang memuat empat ketentuan khusus tentang akad musyarakah. Tiga daripada ketentuan tersebut menyangkut rukun-rukun dalam berakad musyarakah yaitu tentang sighah akad (ijab qabul), para pihak yang berakad (al-'aqidain), dan objek akad (ma'aqud 'alaih). Ketentuan keempat menyebutkan tentang butiran teknis menyangkut biaya operasional dan solusi apabila terjadinya persengketaan. Ketentuan tentang sighah akad musyarakah diuraikan kepada tiga hal yaitu keharusan ijab qabul secara eksplisit mengambarkan kehendak dan tujuan akad, penerimaan dari penawaran dilakukan bersamaan pada saat kontrak dan akad dituliskan secara tertulis, korespondasi atau melalui alat-alat komunikasi modern (DSN-MUI).

L. Ketentuan terhadap para pihak yang berakad musyarakah dijelaskan ke dalam lima hal yaitu kompentensi mereka dalam memberikan dan menerima perwakilan (wakalah), keduanya keharusan para pihak memberikan kontribusi modal baik berbentuk dana maupun usaha (isytirak), ketiga adalah hak setiap mitra untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal (taṣarruf). Keempat, pengelolaan atas dasar saling menjaga kepentingan bersama serta menghindari kelalaian dan kesalahan secara sengaja. Terakhir adalah larangan terhadap setiap mitra untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

M. Ketentuan ketiga menyangkut objek akad musyarakah terdiri daripada empat hal yaitu tentang modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal terdiri daripada uang tunai, emas, perak dan sebagainya. Sedangkan jika modal berbentuk aset dapat disertakan setelah dinilai secara tunai dan disepakati para mitra. Demikian juga pengelolaannya harus melalui kesepakatan para mitra. Bagi

tujuan menghindari terjadinya penyimpangan, DSN MUI membenarkan LKS untuk meminta jaminan. Dalam hal kerja, partisipasi para mitra adalah satu keharusan meskipun tidak harus sama porsi kerjanya. Mitra yang melakukan lebih banyak usaha dapat menuntut bagian tambahan keuntungan bagi dirinya. Sedang kedudukan masing-masing mitra dalam organisasi harus dijelaskan dalam kontrak (DSN-MUI).

N. Menyangkut tentang keuntungan terdapat empat ketetapan yaitu keharusan kuantifikasi secara jelas bagi menghindari perbedaan dan sengketa sewaktu alokasi keuntungan maupun penghentian musyarakah. Keuntungan ditentukan secara proporsional berdasarkan seluruh keuntungan dan para mitra dapat mengusulkan kelebihan diberikan kepadanya apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu. Terakhir adalah sistem pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad. Dalam hal kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (DSN-MUI).

O. Ketentuan keempat dalam elemen keempat fatwa ini adalah tentang butiran biaya operasional dan solusi jika terjadinya persengketaan para pihak. Biaya operasional dibebankan daripada modal bersama. Sedangkan jika terjadinya sebarang persengketaan didahulukan pendekatan musyawarah dan kesepakatan bersama antara para pihak. Fatwa ini ditutup dengan menyertakan tempat dan tanggal penetapan fatwa seperti yang tercantum pada elemen ketiga fatwa serta ditandatangani oleh Prof KH. Ali Yafie selaku ketua dan Drs H.A Nazri Adlani sebagai sekretaris DSN MUI pada saat fatwa musyārakah ini disahkan (DSN-MUI).

2. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Musyarakah

P. Dalam perbankan dikenal juga adanya pinjaman Rekening Koran, suatu sarana menabung dan pemberian kredit Rekening Koran oleh bank umum, saldonya bisa positif ataupun negatif dan dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya (Hasbuan, 2007).

Q. Rekening Koran merupakan evolusi dari rekening giro yang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai tempat penyimpanan dana dan sebagai alat untuk memberikan kredit. Rekening koran adalah catatan yang dibuat oleh bank yang mencatat setiap transaksi penyetoran, penarikan, dan saldo yang terkait dengan

nasabah tertentu. Penyetoran mencakup semua jenis transaksi kredit seperti setoran tunai, kliring, dan layanan giro lainnya yang dicatat dalam kolom kredit rekening koran. Sedangkan penarikan melalui transaksi debit seperti cek, bilyet giro, dan lainnya dicatat dalam kolom debit Rekening Koran.

R. Selain bank konvensional, pinjaman Rekening Koran ini pun dikembangkan oleh Perbankan Syari'ah. Dalam Perbankan Syari'ah terdapat dua ketentuan Fatwa yang membahas tentang Pinjaman Rekening Koran Syari'ah, yaitu Fatwa No. 30/DSN/VI/2002 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah dan Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah. Dari kedua ketentuan ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan secara umum yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syari'ah adalah Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 55/DSN-MUI/V/2007 (Hasbuan, 2007).

S. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah diatur ketentuannya sebagai berikut:

T. Pertama : Ketentuan Umum

U. a. Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah

V. b. Wa'd adalah kesepakatan atau janji dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu

W. c. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban.

X. 2) **Kedua : Ketentuan Akad**

Y. Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan wa'd.

Z. a. LKS dan nasabah bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad.

AA. b. Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad.

BB. c. Dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha.

CC. d. LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah.

DD. e. Ketentuan tentang wa'd dan akad merujuk kepada Fatwa No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRK Syari'ah dan Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility.

EE. f. Fatwa DSN nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah (PRKS) Musyarakah.

3. *Musyarakah Mutanaqisah*

FF. Fatwa DSN nomor 73 tentang Musyarakah Mutanaqisah ini lahir karena adanya pertanyaan atau permohonan dari LKS untuk membuat inovasi baru terkait pembiayaan untuk kepemilikan aset, sebagaimana yang tertera pada konsideran fatwa tersebut, yaitu memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, sehingga dapat menjadi alternatif dalam proses kepemilikan aset (barang) atau modal. Karena selama ini produk pembiayaan yang bersifat konsumsi selalu didominasi oleh murabahah, padahal falsafah dasar perbankan syari'ah sendiri didasarkan pada prinsip kemitraan yaitu untung rugi ditanggung bersama (profit and loss sharing) dalam hal ini produk pembiayaan yang paling sesuai adalah mudharabah dan musyarakah. Selain itu musyarakah mutanaqisah juga memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan murabahah, antara lain:

a. Dari sisi kontrak dalam akad musyarakah mutanaqisah ada 2 (dua) kontrak utama yang terpisah: musyarakah dan ijarah. Dalam ijarah ada beberapa turunan akad yang dicantumkan, nisbah bagi hasil, wakalah dan bai' taqsit (jual bertahap) sedangkan dalam akad murabahah hanya berlaku konsep jual beli semata.
b. Nilai return dalam musyarakah mutanaqisah tidak harus diikat oleh

keuntungan yang tetap sehingga juga dapat direvisi secara periodik. Hal ini berbeda dengan murabahah dimana return selalu didasarkan pada harga jual yang tetap. Model semacam ini bisa menjadi legalitas suatu bank menerapkan marjin sesuai dengan fluktuasi inflasi suatu barang ataupun suku bunga. Meskipun konsep bunga tidak dibenarkan dalam syariat, akan tetapi suku bunga setidaknya menjadi acuan dalam menilai tingkat inflasi.

GG. Dari beberapa pertimbangan tersebut maka keluarlah Fatwa DSN pada tanggal 14 November 2008 yang menjelaskan tentang musyarakah mutanaqisah. Ada beberapa ketentuan yang menjadi ciri khas dari musyarakah mutanaqisah yang difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional tersebut, yang pada intinya mengatur beberapa hal : Pertama, Musyarakah mutanaqisah ini terdiri dari akad musyarakah dan jual beli, sehingga berlaku pula hukum syirkah baik itu berupa modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun akad jual beli tersebut terjadi dengan cara pihak LKS berjanji untuk menjual porsi kepemilikan asetnya kepada nasabah, dan nasabah dapat membelinya secara bertahap hingga seluruhnya menjadi milikinya. Kedua, aset yang sudah menjadi milik bersama dapat disewakan (ijarah), dan keuntungan dari sewa tersebut menjadi milik bersama. Akan tetapi pihak nasabah dapat pula menyewa bagian dari porsi yang dimiliki oleh LKS (DSN-MUI).

HH. Syafi'i Antonio mengilustrasikan praktik fatwa tersebut yang terjadi dalam perbankan syari'ah sebagai berikut. Misalnya seorang nasabah ingin memiliki sebuah rumah seharga 100 juta, kemudian ia mengajukan pembiayaan kepada bank syari'ah. Setelah pihak bank syari'ah menyetujui untuk memberikan pembiayaan, maka dibuatlah kesepakatan kerjasama (syirkah) untuk pembelian aset tersebut. Bank berkontribusi 70 juta dan nasabah 30 juta, karena kedua belah pihak telah berkongsi, bank mliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Selanjutnya nasabah tadi menyewa rumah yang menjadi milik bersama. Misalnya biaya sewa 1 juta perbulan, maka realisasinya 700 ribu untuk bank dan 300 ribu untuk nasabah. Akan tetapi karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah 300 ribu itu dijadikan sebagai

pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian setiap bulan saham nasabah akan semakin besar dan saham bank akan semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut (Antonio, 2011).

4. *Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik*

Dalam fatwa DSN-MUI No : 133/DSN-MUI/2019 bahwa pengertian akad Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik adalah akad syirkah yang kemudian salah satu syarik atau pihaknya mengalihkan bagian atau porsinya kepada syarik yang lain secara sekaligus sesuai dengan janji (wa'd), dengan menggunakan akad bai'. Hibah atau hibah wal bai', sehingga seluruh modal usaha syirkah menjadi milik syarik lain tersebut (DSN-MUI).

Dalam hal ini, terdapat dua jenis akad yang jelas, yaitu akad musyarakah dan tamlik. Artinya, dalam kesepakatan kerjasama yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, di akhir periode kesepakatan, salah satu pihak berkomitmen untuk menjual seluruh bagian kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut akan memiliki kepemilikan penuh melalui penyerahan hak (tamlik) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik telah dinyatakan boleh oleh para ulama, sebagaimana juga kebolehan akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik, asalkan telah memenuhi syarat-syarat musyarakah atau syirkah secara umum. Dalam akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik ini, aset atau barang yang digunakan akan dimanfaatkan selama berlangsungnya akad

IV. KESIMPULAN

Fatwa *musyarakah* yang dikeluarkan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pembiayaan *Musyarakah,* disusun dengan memperhatikan empat elemen utama. *Pertama*, dasar pertimbangan fatwa mencakup kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan syariah, keperluan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan urgensi regulasi DSN MUI terhadap praktik *musyarakah. Kedua,* dasar hukum fatwa mengacu pada ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ijma' para ulama, dan *kaidah fikih muamalah*. Ketiga, proses pengambilan keputusan

fatwa melalui rapat pleno pada tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah (13 April 2000 Masehi) di Jakarta. Dan terakhir, keputusan fatwa DSN MUI yang memuat ketentuan khusus tentang akad musyarakah, termasuk rukun-rukun akad, objek akad, keuntungan, kerugian, biaya operasional, serta penyelesaian persengketaan, yang ditetapkan dengan jelas dan ditandatangani oleh Prof KH. Ali Yafie sebagai ketua dan Drs H.A Nazri Adlani sebagai sekretaris DSN MUI.

Rekening Koran dalam dunia perbankan tidak hanya dikenal sebagai sarana menabung, tetapi juga sebagai fasilitas pemberian kredit oleh bank umum. Saldo Rekening Koran dapat berfluktuasi antara positif dan negatif, dan dana dapat ditarik kapan saja melalui berbagai instrumen seperti cek, bilyet giro, dan perintah pembayaran lainnya. Rekening Koran yang diatur oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional, khususnya Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah Musyarakah. Fatwa tersebut mengatur mengenai prinsip-prinsip pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, seperti *akad musyarakah, nisbah* bagi hasil, dan ketentuan mengenai *wa'd.*

Fatwa DSN Nomor 73 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* lahir sebagai respons terhadap permintaan inovasi baru terkait pembiayaan untuk kepemilikan aset. Fatwa tersebut menekankan pada keunggulan kebersamaan dan keadilan dalam berbagi keuntungan dan resiko kerugian, sebagai alternatif dalam kepemilikan aset atau modal.

Fatwa DSN-MUI No. 133/DSN-MUI/2019 menjelaskan bahwa *akad Musyarakah Muntahiyah bi al-Tamlik* merupakan jenis akad *syirkah* di mana salah satu pihak mengalihkan seluruh bagian atau porsinya kepada pihak lain sesuai dengan janji *(wa'd),* menggunakan *akad bai'* atau *hibah wal bai'*. Ini berarti bahwa dalam kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak terlibat, di akhir periode kesepakatan, salah satu pihak berkomitmen untuk menjual seluruh bagian kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut memiliki kepemilikan penuh melalui penyerahan hak *(tamlik)* sesuai kesepakatan

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, A. R. (1990). *Kitab Al-Fiqh'ala Mazahib Al-Arba'ah.* Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Jum'ah, A. b. (2000). *Mu'jam Al-Mustholahat Al-Iqtishodiyah Wal Islamiyah.* Riyad: Maktabah Al-Abikan.

Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori Praktek .* Jakarta: Gema Insani.

Anwar, S. (2008). *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Rajawali Press.

Az-Zuhaili, W. (Depok). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.* 2011: Gema Insani.

DSN-MUI. (n.d.). *Pembiayaan Musyarakah.*

DSN-MUI, F. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Musyarakah.*

Faizin, M. (2017). Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*.

Hasbuan, M. S. (2007). *Dasar-Dasar Perbankan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Kausari, M. A. (2021). "Telaah Fatwa DSN-MUI NO. 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah".

Masadi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nur, A. Z. (2021). "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Perspektif Maslahah. *Ar-Risalah*.

Soemitra, A. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Syafie, R. (2004). *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.